



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu mengatur mengenai pedoman pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan suburusan Bencana.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah dibentuk:
- a. BPBD provinsi pada pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. BPBD kabupaten/kota pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Pembentukan BPBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang; dan/atau
 - d. Kelompok JF dan jabatan pelaksana.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pembentukan BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) BPBD kabupaten/kota tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang; dan/atau
 - d. Kelompok JF dan jabatan pelaksana.
- (3) BPBD kabupaten/kota tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. sekretariat;
 - c. seksi; dan/atau
 - d. Kelompok JF dan jabatan pelaksana.
- (4) Penentuan nomenklatur dan tipe BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi, serta perhitungan nilai variabel umum dan teknis urusan pemerintahan.

- (5) Dalam hal nilai variabel umum dan teknis urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi tetap dibentuk BPBD tipe C.
- (6) Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi serta perhitungan nilai variabel umum dan teknis urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pembentukan BPBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
 - e. melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tugas BPBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria:

- a. lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
- c. manfaat atau dampak negatif penanggulangan Bencana lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. efisiensi penggunaan sumber daya penanggulangan Bencana apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Pasal 8

Tugas BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kriteria:

- a. lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. manfaat atau dampak negatif penanggulangan Bencana hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. efisiensi penggunaan sumber daya penanggulangan Bencana apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas unsur:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tenaga profesional; dan
 - b. ahli.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan Bencana.

Pasal 10

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, melaksanakan fungsi:
 - a. pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. koordinasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - c. komando dalam penanganan darurat Bencana.
- (2) Pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berperan sebagai koordinator melalui kegiatan pengoordinasian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lintas Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayahnya dan/atau pelaksanaan koordinasi sesuai penugasan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komando dalam penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan fungsi komando melalui penyelamatan, pengerahan sumber daya manusia, logistik, peralatan dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana di wilayahnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (4) Dalam hal tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh

- Kelompok JF, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. subbagian keuangan; dan
 - b. subbagian umum dan kepegawaian.
 - (6) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh kepala subbagian.
 - (7) Pembentukan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bidang.
 - (9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang.
 - (10) Penentuan nomenklatur bidang BPBD provinsi dengan memperhatikan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Kepala BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dipimpin oleh sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (4) Dalam hal tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok JF, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. subbagian keuangan; dan
 - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (6) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (7) Pembentukan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipimpin oleh kepala bidang.
- (9) Bidang pada BPBD kabupaten/kota tipe A dibentuk paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (10) Bidang pada BPBD kabupaten/kota tipe B dibentuk paling banyak 2 (dua) bidang.
- (11) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dipimpin oleh kepala seksi.
- (12) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibentuk paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 14

Kelompok JF dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf d, dan

Pasal 4 ayat (3) huruf d ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Kepala BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada kepala daerah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Sekretaris dan bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota.
- (3) Seksi pada BPBD kabupaten/kota tipe C menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala BPBD kabupaten/kota.

Pasal 16

Semua unsur di lingkungan BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Susunan organisasi dan tata kerja BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan BPBD Provinsi

Pasal 19

- (1) Kepala BPBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (8) merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Jabatan BPBD Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Kepala BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk tipe A dan tipe B merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala BPBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk tipe C dan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk tipe A dan tipe B merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk tipe C dan kepala bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) untuk tipe A dan tipe B merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (11) untuk tipe C merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

TIM KELOMPOK KERJA KOORDINATIF PASCABENCANA

Pasal 21

- (1) Dalam hal kepala daerah menetapkan status darurat Bencana daerah provinsi atau kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan penanganan segera, dapat dibentuk tim kelompok kerja koordinatif penanganan pascabencana sesuai dengan tingkatan Bencana yang terjadi.
- (2) Pembentukan tim kelompok kerja koordinatif penanganan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan melibatkan Perangkat Daerah atau instansi di luar BPBD.
- (3) Pembentukan tim kelompok kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati/wali kota melaporkan penyesuaian atau pembentukan BPBD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penyesuaian atau pembentukan BPBD kabupaten/kota di wilayahnya, dan penyesuaian atau pembentukan BPBD provinsi kepada

Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap BPBD provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis BPBD provinsi dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap BPBD kabupaten/kota.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pelaksanaan pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1150



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH., MAP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI,
DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DAN NILAI VARIABEL UMUM DAN TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN

I. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD
PROVINSI

A. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Daerah : Provinsi

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. Sekretariat dan Kelompok Ruang Lingkup

a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- 4) pembinaan aparatur;
- 5) pengelolaan urusan kepegawaian;
- 6) pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- 7) tata kelola kelembagaan; dan
- 8) fasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan Bencana.

b. Ruang Lingkup Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana:

- 1) pengaturan perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana berdasarkan kewenangan;
- 2) pengkajian, pengenalan dan pemantauan risiko Bencana provinsi dan Bencana lintas kabupaten/kota;
- 3) perencanaan penanggulangan Bencana daerah;
- 4) pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan daerah multi-sektor;
- 5) pengelolaan data dan informasi kebencanaan secara terpilah;
- 6) pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana provinsi dan kabupaten/kota;
- 7) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja penanggulangan Bencana di wilayah provinsi;
- 8) pemantauan dan pengelolaan risiko Bencana;
- 9) menghimpun pengembangan pembelajaran dan inovasi penanggulangan Bencana di wilayah provinsi;
- 10) mengelola proses bisnis pelayanan penanggulangan Bencana tingkat provinsi; dan

- 11) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ruang Lingkup Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan:
- 1) pengaturan penyelenggaraan mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan;
 - 2) fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan Bencana lintas kabupaten/kota;
 - 3) penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman Bencana (komunikasi, informasi dan edukasi rawan Bencana);
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural lintas perangkat daerah dan lintas sektor;
 - 5) penyelenggaraan mitigasi non struktural;
 - 6) pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
 - 7) penyebarluasan informasi peringatan dini;
 - 8) pengelolaan dan pengembangan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
 - 9) perencanaan kontingensi dan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan;
 - 10) pengembangan kapasitas mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan untuk aparat dan masyarakat;
 - 11) penguatan dan pengembangan kemitraan penanggulangan Bencana;
 - 12) pembinaan relawan kebencanaan dan pengarusutamaan kelompok rentan, gender dan inklusi disabilitas; dan
 - 13) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ruang Lingkup Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
- 1) pengaturan penyelenggaraan penanganan kedaruratan, pengendalian operasi, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 2) respon cepat dan pengkajian cepat;
 - 3) penetapan status darurat Bencana;
 - 4) aktivasi SKPDB dan pengendalian *media center*;
 - 5) pencarian, pertolongan, dan evakuasi;
 - 6) pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan korban Bencana sesuai kewenangan;
 - 7) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 - 8) pengelolaan bantuan darurat Bencana secara terpilah;
 - 9) pengumpulan data dan informasi, penanganan darurat Bencana dan rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - 10) manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
 - 11) pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 12) koordinasi pelaksanaan rehabilitasi (perbaikan);
 - 13) koordinasi pelaksanaan rekonstruksi (pembangunan kembali);
 - 14) pengembangan kapasitas aparat pada ruang lingkup penanganan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana provinsi dan kabupaten/kota;

- 15) peningkatan partisipasi publik antara lain, masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam pemulihan dampak Bencana provinsi dan kabupaten/kota;
- 16) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 17) penyelenggaraan layanan pusat pengendalian, operasi pengendalian Bencana, dan analisis dampak Bencana; dan
- 18) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN/KOTA

A. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe BPBD : A

B. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. Sekretariat dan Kelompok Ruang Lingkup

a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- 4) pembinaan aparatur;
- 5) pengelolaan urusan kepegawaian;
- 6) pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- 7) tata kelola kelembagaan; dan
- 8) fasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan Bencana.

b. Ruang Lingkup Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana:

- 1) pengaturan perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana berdasarkan kewenangan;
- 2) pengkajian, pengenalan dan pemantauan risiko Bencana di wilayah kabupaten/kota;
- 3) perencanaan penanggulangan Bencana daerah;
- 4) pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan daerah multi-sektor;
- 5) pengelolaan data dan informasi kebencanaan secara terpilah kabupaten/kota;
- 6) pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana kabupaten/kota;
- 7) pemantauan dan evaluasi kinerja penanggulangan Bencana di wilayah kabupaten/kota;

- 8) menghimpun pengembangan pembelajaran dan inovasi penanggulangan Bencana di wilayah kabupaten/kota;
 - 9) mengelola proses bisnis pelayanan penanggulangan Bencana tingkat kabupaten/kota; dan
 - 10) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ruang Lingkup Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan:
- 1) pengaturan penyelenggaraan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan
 - 2) pengumpulan data penduduk di daerah rawan Bencana;
 - 3) penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman kebencanaan (komunikasi, informasi dan edukasi rawan Bencana);
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural lintas perangkat daerah dan lintas sektor;
 - 5) penyelenggaraan mitigasi non struktural;
 - 6) pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
 - 7) penyebarluasan informasi peringatan dini;
 - 8) pengelolaan dan pengembangan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
 - 9) perencanaan kontingensi dan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan;
 - 10) pelatihan pencegahan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan warga negara;
 - 11) pengembangan kapasitas mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan untuk aparatur dan masyarakat;
 - 12) penguatan dan pengembangan kemitraan penanggulangan Bencana;
 - 13) pembinaan relawan kebencanaan dan pengarusutamaan kelompok rentan, gender dan inklusi disabilitas; dan
 - 14) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ruang Lingkup Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
- 1) pengaturan penyelenggaraan penanganan darurat, pengendalian operasi, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 2) respon cepat dan pengkajian cepat;
 - 3) penetapan status darurat Bencana;
 - 4) aktivasi SKPDB dan pengendalian *media center*;
 - 5) pencarian, pertolongan, dan evakuasi;
 - 6) pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan korban Bencana sesuai kewenangan;
 - 7) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 - 8) pengelolaan bantuan darurat Bencana;
 - 9) pengumpulan data dan informasi penanganan darurat Bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpilah;
 - 10) manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
 - 11) pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 12) koordinasi pelaksanaan rehabilitasi (perbaikan);
 - 13) koordinasi pelaksanaan rekonstruksi (pembangunan kembali);

- 14) pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup penanganan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 15) peningkatan partisipasi publik antara lain, masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam pemulihan dampak Bencana kabupaten/kota;
- 16) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 17) penyelenggaraan layanan pusat pengendalian operasi, pengendalian Bencana dan analisis dampak Bencana; dan
- 18) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe BPBD : B

D. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. Sekretariat dan Kelompok Ruang Lingkup

a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- 4) pembinaan aparatur;
- 5) pengelolaan urusan kepegawaian;
- 6) pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- 7) tata kelola kelembagaan; dan
- 8) fasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan Bencana.

b. Ruang Lingkup Bidang Perencanaan, Pencegahan, Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan:

- 1) pengaturan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
- 2) pengkajian, pengenalan dan pemantauan risiko Bencana di wilayah kabupaten/kota;
- 3) perencanaan dan pemaduan penanggulangan Bencana daerah multi-sektor;
- 4) menghimpun dan mengelola data informasi kebencanaan, pembelajaran dan inovasi penanggulangan Bencana;
- 5) pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat pada lingkup perencanaan, pencegahan, pengendalian, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
- 6) pemantauan, evaluasi kinerja dan mengelola proses bisnis penanggulangan Bencana di wilayah kabupaten/kota;
- 7) pengumpulan data penduduk di daerah rawan Bencana;

- 8) penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman pencegahan kebencanaan (komunikasi, informasi dan edukasi rawan kebencanaan);
 - 9) perencanaan kontigensi dan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan;
 - 10) pelatihan pencegahan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan warga negara;
 - 11) pengoordinasian pelaksanaan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural lintas perangkat daerah dan lintas sektor;
 - 12) pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
 - 13) pengelolaan dan pengembangan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
 - 14) penyebarluasan informasi peringatan dini;
 - 15) penguatan dan pengembangan kemitraan penanggulangan Bencana;
 - 16) pembinaan relawan kebencanaan dan pengarusutamaan kelompok rentan, gender dan inklusi disabilitas; dan
 - 17) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ruang Lingkup Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
- 1) pengaturan penyelenggaraan penanganan darurat, pengendalian operasi, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 2) respon cepat dan pengkajian cepat;
 - 3) penetapan status darurat Bencana;
 - 4) aktivasi SKPDB dan pengendalian *media center*;
 - 5) pencarian, pertolongan, dan evakuasi;
 - 6) pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan korban Bencana sesuai kewenangan;
 - 7) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 - 8) pengelolaan bantuan darurat Bencana;
 - 9) pengumpulan data dan informasi penanganan darurat Bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpilah;
 - 10) manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
 - 11) pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 12) koordinasi pelaksanaan rehabilitasi (perbaikan);
 - 13) koordinasi pelaksanaan rekonstruksi (pembangunan kembali);
 - 14) pengembangan kapasitas aparatur dan warga negara pada ruang lingkup penanganan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 15) peningkatan partisipasi publik antara lain masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam pemulihan dampak Bencana kabupaten/kota;
 - 16) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 17) penyelenggaraan layanan pusat pengendalian, operasi pengendalian Bencana dan analisis dampak Bencana; dan
 - 18) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe BPBD : C

F. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI

1. Sekretariat dan Kelompok Ruang Lingkup

a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- 4) pembinaan aparatur;
- 5) pengelolaan urusan kepegawaian;
- 6) pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- 7) tata kelola kelembagaan; dan
- 8) fasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan Bencana.

b. Ruang Lingkup Seksi Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana:

- 1) pengaturan perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana berdasarkan kewenangan;
- 2) pengkajian, pengenalan dan pemantauan risiko Bencana di wilayah kabupaten/kota;
- 3) perencanaan penanggulangan Bencana daerah;
- 4) pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan daerah multi-sektor;
- 5) pengelolaan data dan informasi kebencanaan secara terpilah kabupaten/kota;
- 6) pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana kabupaten/kota;
- 7) pemantauan dan evaluasi kinerja penanggulangan Bencana di wilayah kabupaten/kota;
- 8) menghimpun pengembangan pembelajaran dan inovasi penanggulangan Bencana di wilayah kabupaten/kota;
- 9) mengelola proses bisnis pelayanan penanggulangan Bencana tingkat kabupaten/kota; dan
- 10) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


c. Ruang Lingkup Seksi Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan:

- 1) pengaturan penyelenggaraan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
- 2) pengumpulan data penduduk di daerah rawan Bencana;
- 3) penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman kebencanaan (komunikasi, informasi dan edukasi rawan Bencana);

- 4) pengoordinasian pelaksanaan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural lintas perangkat daerah dan lintas sektor;
 - 5) penyelenggaraan mitigasi non struktural;
 - 6) pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
 - 7) penyebarluasan informasi peringatan dini;
 - 8) pengelolaan dan pengembangan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
 - 9) perencanaan kontingensi dan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan;
 - 10) pelatihan pencegahan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan warga negara;
 - 11) pelatihan pengembangan kapasitas mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan masyarakat;
 - 12) pembinaan relawan kebencanaan dan pengarusutamaan kelompok rentan, gender dan inklusi disabilitas; dan
 - 13) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ruang Lingkup Seksi Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
- 1) pengkajian pengaturan penyelenggaraan penanganan darurat, pengendalian operasi, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 2) respon cepat dan pengkajian cepat;
 - 3) penetapan status darurat Bencana;
 - 4) aktivasi SKPDB dan pengendalian *media center*;
 - 5) pencarian, pertolongan, dan evakuasi;
 - 6) pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan korban Bencana sesuai kewenangan;
 - 7) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 - 8) pengelolaan bantuan darurat Bencana;
 - 9) pengumpulan data dan informasi penanganan darurat Bencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpisah;
 - 10) manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
 - 11) pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 12) koordinasi pelaksanaan rehabilitasi (perbaikan);
 - 13) koordinasi pelaksanaan rekonstruksi (pembangunan kembali);
 - 14) pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup penanganan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 15) peningkatan partisipasi publik antara lain, masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam pemulihan dampak Bencana kabupaten/kota;
 - 16) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 17) penyelenggaraan layanan pusat pengendalian, operasi pengendalian Bencana dan analisis dampak Bencana; dan
 - 18) melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI




IV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA


A. Tipe A



B. Tipe B



C. Tipe C



V. PERHITUNGAN VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PEMETAAN INTENSITAS SUBURUSAN BENCANA DAN PENENTUAN BEBAN KERJA BPBD KABUPATEN/KOTA

A. VARIABEL UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

B. VARIABEL TEKNIS

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis potensi Bencana di wilayah provinsi (RBI) a. ≤ 5 b. 6 – 7 c. 8 – 9 d. 10-11 e. > 11	200 400 600 800 1.000	60	120 240 360 480 600
2	Jumlah potensi jiwa terpapar (RBI) a. 24.719 – 1.034.794 b. 1.034.795 – 2.069.590 c. 2.069.591 – 3.104.386 d. 3.104.387 – 4.139.182 e. 4.139.183 – 5.459.201	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200


- C. Penetapan intensitas suburusan Bencana dan beban kerja BPBD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
- Total skor dari 0 sampai dengan 250 merupakan intensitas rendah dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C;
 - Total skor dari 251 sampai dengan 361 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B;
 - Total skor lebih besar atau sama dengan 362 merupakan intensitas tinggi dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH., MAP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001